



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu diadakan penyesuaian kembali dan perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - d. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan November.
- (6) Rincian Dana Desa tahap I dan tahap II yang diterima oleh setiap Desa, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 3 MEZ 2016



Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 3 MEZ 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FARRY FREYKE LIWE".

FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT PENGELOLA	PAARAF KoORDINASI	KETERANGAN
1.	KASUBAG		
2.	KABID PEMERDAYAAN MASYARAKAT BPM-PD		
3.	SEKRETARIS BPM-PD		
4.	KABAG HUKUM		
5.	KEPALA BPM-PD		
6.	KEPALA BPKBMD		
7.	INSPEKTUR		
8.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA		
9.	SEKRETARIS DAERAH		
10.	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA		
11.	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dh. Mohon Untuk Ditandatangani	

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 3 MEI 2016

BUPATI MINAHASA TENGGARA,


JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 3 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,


FARRY FREYKE LIWE

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Tahap I (60%)	Pagu Dana Desa Tahap II (40%)		
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula				
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografi	Rasio Indeks Kesulitan Geografi	Bobot						
130	RATAHANTIMUR	WIOITIMUR	565.640.000	283	0,00301	0,00075347	43	0,00243916	0,00085371	2,70	0,00406860	0,00040686	65,43	0,01122473	0,00336742	0,00538146	26.888.567	592.528.567	355.517.140	237.011.427	
131	RATAHANTIMUR	PANGU	565.640.000	708	0,00754	0,00188500	29	0,00164502	0,00057576	3,36	0,00506348	0,00050635	41,14	0,00705830	0,00211749	0,00508460	25.405.302	591.045.302	354.627.181	236.416.121	
132	RATAHANTIMUR	PANGU SATU	565.640.000	733	0,00781	0,00195156	36	0,00204209	0,00071473	1,77	0,00266157	0,00026616	41,60	0,00713728	0,00214118	0,00507364	25.350.550	590.990.550	354.594.330	236.396.220	
133	RATAHANTIMUR	PANGU DUA	565.640.000	641	0,00683	0,00170662	91	0,00516195	0,00180568	1,70	0,00256715	0,00025671	46,39	0,00795774	0,00238732	0,00615734	30.765.297	596.405.297	357.841.378	238.562.119	
134	RATAHANTIMUR	WONGKAI	565.640.000	696	0,00741	0,00185305	36	0,00204209	0,00071473	492	0,00741221	0,00074322	42,12	0,00722506	0,00216752	0,00547653	27.363.584	593.003.584	355.802.150	237.201.433	
135	RATAHANTIMUR	WONGKAI SATU	565.640.000	503	0,00536	0,00139920	59	0,00334676	0,00117137	3,80	0,00572560	0,00057256	49,55	0,00849972	0,00254992	0,00563305	28.145.646	593.785.646	356.271.387	237.514.258	
Total			76.361.400.000	93.899	1,00000	0,25000000	17.629	1,00000000	0,35000000	664	1,00000000	0,10000000	5,829	1,00000000	0,30000000	1,00000000	4.996.523.000	81.357.923.000	48.814.753.800	32.543.169.200	



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa Tahap I (60%)	Pagu Dana Desa Tahap II (40%)	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
130	RATAHAN TIMUR	WIDI TIMUR	565.640.000	280	0,00301	0,00075347	43	0,00243916	0,00085371	2,70	0,00406860	0,00040686	65,43	0,01122473	0,00336742	0,00538146	26.888.567	592.528.567	355.517.140 237.011.427
131	RATAHAN TIMUR	PANGU	565.640.000	708	0,00754	0,00188500	29	0,00164502	0,00057576	3,36	0,00506348	0,00050635	41,14	0,00705830	0,00211749	0,00508460	25.405.302	591.045.302	354.627.181 236.418.121
132	RATAHANTIMUR	PANGU SATU	565.640.000	733	0,00781	0,00195156	36	0,00204209	0,00071473	1,77	0,00256157	0,00026616	41,50	0,00713728	0,00214118	0,00507364	25.350.550	590.990.550	354.594.330 236.396.220
133	RATAHANTIMUR	PANGU DUA	565.640.000	641	0,00683	0,00170662	91	0,00536195	0,00180668	1,71	0,00256715	0,00025671	46,39	0,00795774	0,00238732	0,00615734	30.765.297	596.405.297	357.843.178 238.562.119
134	RATAHAN TIMUR	WONGKAI	565.640.000	696	0,00741	0,00185305	36	0,00204209	0,00071473	4,92	0,00741221	0,00074122	42,12	0,00722506	0,00216752	0,00547653	27.363.584	593.003.584	355.802.150 237.201.433
135	RATAHANTIMUR	WONGKAI SATU	565.640.000	503	0,00536	0,00133920	59	0,00334676	0,00117137	3,80	0,00572560	0,00057256	49,55	0,00849972	0,00254992	0,00563305	28.145.646	593.725.646	356.271.387 237.514.258
Total			76.361.400.000	93.893	1,00000	0,25000000	17.629	1,00000000	0,35000000	664	1,00000000	0,10000000	5.829	1,00000000	0,30000000	1,00000000	4.996.513.000	81.357.923.000	48.814.753.800 32.543.169.200

NO	PEJABAT PENGELOLA	PAARAF KOORDINASI	KETERANGAN
1.	KASUBAG	✓ -	
2.	KABID PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BPM-PD	✓	
3.	SEKRETARIS BPM-PD	✓	
4.	KABAG HUKUM		
5.	KEPALA BPM-PD	✓	
6.	KEPALA BPKBMD	✓	
7.	INSPEKTUR	✓	
8.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN & KESRA	TL	
9.	SEKRETARIS DAERAH	✓	
10.	WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA	✓	
11.	BUPATI MINAHASA TENGGARA	Dh. Mohon Untuk Didatangkan	

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP